



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : http://www.unmul.ac.id

## KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 338/KM/2005

## TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA BRIDGE  
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2005-2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antar sesama warga civitas akademika ;
  - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/O/1990 tentang Tata Tertib Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman;
  - bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Rektor III Unmul Nomor 519/J17.3/KM/2005, Tanggal 05 Desember 2005 tentang permohonan penerbitan Surat Keputusan pengukuhan UKM-Bridge Universitas Mulawarman Tahun 2005-2006;
  - bahwa berhubungan dengan butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
  - Keputusan Presiden RI. :
    - Nomor 65 tahun 1963;
    - Nomor 271/M tahun 2001;
  - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/O/1990.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengukuhkan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Bridge Universitas Mulawarman periode 2005-2006, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Masa jabatan Pengurus UKM-Bridge Universitas Mulawarman adalah satu tahun. Ketua UKM. yang telah menjabat satu periode tidak dapat mencalonkan/dipilih kembali untuk periode kedua;
- Ketiga : Pengurus UKM-Bridge Universitas Mulawarman, dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerjasama dengan UKM. yang ada dilingkungan Universitas Mulawarman;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 8 Desember 2005

A Rektor, 

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Pembantu Rektor III Unmul;
- Semua Unit dilingkungan Unmul.

**Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman**

Nomor : **338** /KM/2005 Tanggal 8 Desember 2005

Tentang : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Bridge Universitas Mulawarman  
Periode 2005-2006

---

- ❖ Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
  - ❖ Penasehat : Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman
  - ❖ Pembina :
    1. Drs. Fitriadi, M.Si.
    2. Iskandar, SE.
    3. Chairul Anwar SE,MA.
  - ❖ Ketua : Ivan Fernandez NIM : 03.37868.09492.01
  - ❖ Sekretaris : Muhammad Wahid NIM : 03.37974.09516.01
  - ❖ Bendahara : Edy Benny NIM : 04.42983.10370.01
  - ❖ Seksi Humas dan Dana :
    1. Roberto A. Duran NIM : 03.35548.08846.01
    2. Wandu NIM : 04.42963.10350.01
  - ❖ Seksi Perlengkapan :
    1. Faradimaska NIM : 03.37903.09445.01
    2. Akbar Rianto NIM : 03.37896.09492.01
  - ❖ Seksi Litbang :
    1. Try Anang A. NIM : 03.37975.09517.01
    2. Budi Santoso NIM : 00.22099.05366.01
- 

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 8 Desember 2005

Rektor,

  
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452